

Kelengkapan



UMK

Proses Pendaftaran paling sedikit dilengkapi dengan :

- Data pemohon (KTP, NPWP pribadi/Badan Usaha)
- Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Informasi penguasaan tanah;
- Informasi jenis usaha.

Apabila dokumen tersebut belum lengkap, maka sistem OSS akan mengembalikan data ke akun OSS pemohon. Namun jika seluruh dokumennya lengkap, maka sistem OSS akan menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) ke akun OSS pemohon untuk pembayaran biaya layanan dan pemohon bisa langsung melakukan pembayaran PNBPN. SPS untuk pembayaran PNBPN hanya ditujukan pada akun OSS Non-UMK

Non-UMK

Proses Pendaftaran paling sedikit dilengkapi dengan:

- Data pemohon (KTP, NPWP pribadi/Badan Usaha)
- Koordinat lokasi (SHP);
- Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Informasi penguasaan tanah;
- Informasi jenis usaha.
- Rencana jumlah lantai bangunan;
- Rencana luas lantai bangunan; dan
- Rencana Teknis Bangunan Dan/ Atau Rencana Induk Kawasan

(PP 21 Tahun 2021 Pasal 104)

